

MANAJEMEN STRATEGIK DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BERKEMAJUAN

A. Erawan Sumandar

Universitas muhammadiyah jakarta

erawankbb@gmail.com

Abstract

SKB three Ministers (Minister of Religious Affairs, the Minister of P & K and Minister of the Interior) No. 6 1975 which outlines that Madrasah which of course contained in the boarding school at all levels are generally the same position with the public schools, and to the Madrasah curriculum should be 70% general subjects and 30% of religious instruction. SKB 3 minister is one of the sticks of the most important in the integration of madrasahs into the mainstream of national education, and at the same time improving the quality of human resources who studied at Madrasah and educational institutions other Islamic, policy 3 minister was actually the first step for the reintegration of religious sciences and general sciences in madrassas, which in turn also review the other Islamic educational institutions, even though the policy three ministers is increasingly being challenged by the Islamic education managers, Pesantren and Madrasah in particular but modernization and globalization is irreversible. Law No. 20 Year 2003 on National Education Article 30 paragraph 1 of Religious Education, religious education is organized by the government or the community of believers. Muhammadiyah Congress in 2015 in Makassar, one decision that all charitable efforts, educational institutions and social institutions have a concept progressive.

Keyword : *Manajemen Strategik, Kebijakan Pendidikan Islam berkemajuan*

PENDAHULUAN

Setelah adanya SKB Tiga Menteri No. 6 tahun 1975, modernisasi Pendidikan Islam telah mendapat pengakuan dalam UUSPN 1989 dan UUSPN 2003 tetapi kebijakan dan program madrasah, pesantren, sekolah-sekolah islam, STAIN, IAIN dan UIN masih perlu diwujudkan lebih aktual lagi, alasannya madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan islam itu masih marjinal dan terdiskriminasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia secara keseluruhan Undang-Undang tersebut diatas secara umum mengakui sistem pendidikan islam, tetapi juga menertapkan bahwa madrasah equivalen dengan sekolah secara umum, bahwa madrasah pada dasarnya adalah sekolah umum yang memiliki ciri-ciri keagamaan (Islam) tetapi, bagaimana perumusan ciri, nuansa atau karakter islami, sampai sekali ini masih merupakan agenda yang belum dilaksanakan secara tuntas. Dengan perkembangan status yang semakin kuat, situasi sosiologis umat islam sepanjang dasawarsa 1990an seperti diisyaratkan membuka peluang yang lebih besar dari munculnya eksperimen-eksperimen dan pendidikan islam untuk meningkatkan kualitasnya. Sejak dasawarsa terakhir abad ke-20 tersebut. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Amandemen keempat : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya

20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 30 ayat 1 tentang pendidikan keagamaan, Peraturan Pemerintah No. 55 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan adanya UU serta Peraturan Pemerintah yang cukup memadai muncullah sekolah-sekolah Islam swasta yang dalam perkembangannya disebut sekolah Islam Plus, sekolah Islam Unggulan dan bahkan sekolah elit Islam/Muslim antara lain : Sekolah Islam al-Azhar, al-Izhar, Muthahhari, Insan Cendikia, Dwi Warna dan banyak lagi, di lingkungan madrasah juga mulai muncul Madrasah Unggulan baik negeri maupun swasta pada berbagai tingkatannya, contoh : MIN 1 Malang, Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, Madrasah Aliyah Insan Cendikia Serpong dan Gorontalo, sedangkan pada perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta belum terlihat perguruan tinggi unggulan. Dengan perkembangan seperti ini tidak heran kalau kemudian para siswa sekolah Islam dan Madrasah Unggulan juga memiliki lebih baik dan lebih unggul : semakin bisa bersaing dalam ranking nasional siswa-siswa terbaik yang sebelumnya didominasi sekolah-sekolah katolik khususnya. Tentunya harapan masyarakat, pendidikan Islam dapat membanggakan bagi umat Islam untuk mampu bersaing dengan tidak meninggalkan ciri-ciri sebagai umat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan hadits. Selain dari pada itu kebijakan pendidikan Islam berkemajuan dapat memacu lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya Muhammadiyah dapat meningkatkan mutu pendidikannya.

Manajemen Strategik

Manajemen Strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang serta metode untuk mencapainya melalui pengembangan formulasi strategik dan implementasi yang terencana secara sistematis.

Manajemen Strategik merupakan rasionalisasi yang komprehensif tentang isu-isu yang dihadapi oleh eksekutif dalam kepemimpinannya di masa depan. Lebih jauh manajemen strategik juga merupakan integrasi filosofi manajemen yang paling akurat menuju kesatuan dan pendekatan terhadap kewajiban-kewajiban kepemimpinan yang sifatnya organisasional.

Kehadiran manajemen strategik dalam khasanah ilmu manajemen merupakan isu penting yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang dengan memperhatikan berbagai bentuk yang dimiliki oleh organisasi.

Proses manajemen strategik adalah bagaimana menganalisis suatu kondisi dan arah manah yang harus dituju oleh para perencana strategi (Manajer/Manajemen) dalam menentukan sasaran sehingga pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Manajemen Strategik dan Kebijakan Pendidikan Islam Berkemajuan

Peran manajemen strategik sangat penting untuk mendukung tercapainya pengelolaan yang efektif. Hal ini cukup beralasan karena :

1. Manajemen Strategik merupakan satu cara mensistematisasi berbagai keputusan yang paling penting.
2. Manajemen Strategik membantu mendidik para manajer/pimpinan agar menjadi pengambil keputusan yang lebih baik
3. Manajemen Strategik membantu meningkatkan komunikasi koordinasi perorangan, alokasi sumber daya dan perencanaan jangka pendek seperti penyusunan anggaran.

Manfaat-manfaat atau keuntungan dari Manajemen Strategik sebagai berikut:

1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju.
2. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi
3. Membuat satu organisasi menjadi lebih efektif.
4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
5. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang.
6. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya
7. Aktifitas yang tumpang tindih akan dikurangi
8. Keengganan untuk merubah dari karyawan lama dapat dikurangi

Kebijakan Pendidikan Islam Berkemajuan di era Globalisasi

Pendidikan pada umumnya termasuk pendidikan Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumber daya manusia (*human capital*) yang bermutu dalam aspek kognitif, afektif maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik mental maupun spiritual dan menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik agar kualitas proses dan hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu diperlukan upaya berkesinambungan untuk membangun pendidikan secara terpadu baik pada tataran kebijakan sistem secara nasional, tataran institusi, tataran manajerial dan tataran teknis sehingga terdapat sinkronisasi serta sinergitas diantara tataran-tataran tersebut.

Sementara itu menurut Undang-undang Perguruan Tinggi disebutkan bahwa, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi serta Program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia (UU No. 12 Tahun 2012). UU tersebut tetap mengacu kepada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30 ayat 1 tentang pendidikan keagamaan, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 ayat 5 tentang pendidikan keagamaan ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1,2,3 dan 4 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 55 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Islam Agama Berkemajuan

Islam sejatinya merupakan agama yang berkemajuan (*Din Al-Hadlarah*). Islam memerintahkan umatnya untuk iqra (QS. Al-‘Alaq: 1-5), yang menjadi ayat dan surat pertama di turunkannya Al-Qur’an dan Wahyu kepada Nabi akhir zaman, Muhammad SAW Islam mengandung pesan imperative untuk membangun tatanan kehidupan yang adil (QS. Al-‘Araf: 29), makmur (QS Hud: 64), Sejahtera (QS An-Nisa: 19), persaudaraan (QS Al-Hujarat: 10), saling tolong menolong (QS Al-Maidah: 2), kebaikan (QS Al-Qashas: 77), terbangunnya hubungan baik pemimpin dan warga (An-Nisa: 57-58), terjaminnya keselamatan umum (QS At-Taubah: 128), Hidup berdampingan dengan baik dan damai (Ali Imran : 101, 104; dan Al-Qashas: 77), tidak adanya kezaliman (Al-Furqon: 19), tidak ada kerusakan atau *fasad fi al-ardi* (QS Al-Baqarah : 11), dan terciptanya umat terbaik atau khaira ummah (QS Ali Imran: 110), sehingga secara keseluruhan terwujud “*baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*” (QS. Saba :15).

Dengan latar belakang sosiologis kelahiran Muhammadiyah menurut Mukti Ali memiliki misi gerakan dan orientasi amaliyah sebagai berikut :

1. Membersihkan islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam;
2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam islam modern;
3. Reformulasi ajaran dan pendidikan islam; dan
4. Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. (*Mukti Ali*, 1958: 20).

Dari latar belakang dan misi Muhammadiyah awal, maka gerakan islam melakukan langkah-langkah di bidang pemahaman dan pembinaan keagamaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan

sosial, dan amal usaha yang terus berkembang hingga saat ini yang semuanya berbasis pada Islam Berkemajuan, karena masyarakat luas menilai dan menjuluki Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Reformis, modernis dan istilah sejenis lainnya mengandung esensi Islam Berkemajuan. Spirit dan jiwa berkemajuan juga tampak kuat dalam usaha-usaha Muhammadiyah yang diformulasikan dalam anggaran rumah tangga. Usaha yang dilakukan Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan,
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya,
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infaq, waqaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi dan berakhlak mulia.
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan kearah perbaikan hidup yang berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
9. Mengembangkan komunikasi ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidah dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11. Membina dan meningkat kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
13. Mengopayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap pembelaan terhadap masyarakat.
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah (AD&ART Muhammadiyah, 2000)

Muhammadiyah dalam Muktamar ke-46 di Jogjakarta merumuskan pandangan Islam berkemajuan.

Pandangan Islam Berkemajuan sebagaimana dideklarasikan Muhammadiyah merupakan ikhtiyar untuk menggali kembali api pemikiran islam yang digagas dan diaktualisasikan oleh pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan 100 tahun yang silam, pandangan tersebut sekaligus menjadi bingkai pemikiran bagi Muhammadiyah dan memasuki abad kedua sehingga spirit pembaharuan tetap berkesinambungan dalam gerakan Muhammadiyah dan seluruh komponen organisasinya.


Gerakan Islam Berkemajuan sesuai visi dan misi Pendidikan Muhammadiyah

Visi

Terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, berkemajuan dan unggul dalam IPTEKS sebagai perwujudan tajdid, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar

Misi

1. Mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan (*spiritual Makrifat*).
2. Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki etos tajdid, berpikir cerdas, alternatif dan berwawasan luas.
3. Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, kompetitif dan jujur.



PENUTUP

- Pemerintah dengan SKB 3 Menteri sangat mendukung program pendidikan Islam dilanjutkan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 30 ayat 1 tentang Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sehingga bermunculan sekolah-sekolah Islam yang unggul dan berkualitas
- Dengan menerapkan manajemen strategik secara profesional diharapkan pendidikan Islam mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional (7S).
- Gerakan Islam Berkemajuan sesuai dengan visi dan misi pendidikan Muhammadiyah dalam menyongsong abad kedua.

REFERENSI

- Al-Qur'an al-Karim dan Al-Hadits
Abdullah, M. Amin, Filsafat Kemuhammadiyah, Disampaikan dalam kuliah umum pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu 10 September 2016.
Azra, Azyumardi, Mereka Bicara Pendidikan Islam sebuah bunga rampai, Rajawali press, 2009
Badan Standar Nasional Pendidikan, Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI, versi 1.0, 2010
Koesmawan, Manajemen Strategi dan Kebijakan Pendidikan Islam, bahan kuliah MPI UMJ, 2015
Nashir, Haedar, Muhammadiyah dalam Perspektif Islam Berkemajuan, Disampaikan dalam kuliah umum pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu 10 September 2016.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam Mulia, Jakarta, 2015
Rivai, Veithzal, Sylviana Murni, Education Management Analisis teori dan praktek, Rajawali Press, 2009
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Maret 2016
Suharsaputra, Uhar, Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
Susanto, AB, Manajemen Strategik Komprehensif, Erlangga, 2005
Suwito, Pendidikan Islam : Kajian Filosofis dan Kelembagaan, Bahan diskusi
Wahab, Muhib Abdul, Pendidikan Islam dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional, Bahan Kuliah MPI UMJ, 2015